

---

## Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online (*Fintech Peer To Peer Lending*)

Novi Dewi Ariyani

[Dithayolanda25@gmail.com](mailto:Dithayolanda25@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

### Abstract

*This study aims to discuss legal issues, namely the void of norms because POJK No.77/POJK.01/2016 concerning information technology-based money-lending services with the terms and conditions of fintech p2p lending providers are not in line with their practices and can cause legal problems because there is no protection. law for lenders in the practice of online lending and borrowing money services so that it can lead to legal conflicts and the absence of legal certainty or special rules regarding the transfer of responsibility from the organizer, of course, is quite detrimental to its users (lenders). Based on the issues studied, the authors use a type of normative legal research which studies legal materials, both primary and secondary legal materials. Normative research places law as a system of norms because this type of research looks at aspects of understanding a legal norm contained in a law and norms that live and develop in society. The nature of the research used is analytical descriptive, the author tries to describe events and incidents that are the center of attention without giving special treatment to these events. The Consumer Protection Law prohibits the inclusion of exoneration clauses related to information technology-based money lending and borrowing agreements, but OJK provisions do not explicitly regulate the legal consequences of including exoneration clauses so that there is a void in norms and can lead to legal conflicts so that harmonization of these norms is necessary.*

**Keywords:** *Exoneration Clause; Fintech Peer To Peer Lending; Legal protection.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas isu hukum yaitu kekosongan norma sebab antara POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan syarat dan ketentuan penyelenggara fintech p2p lending tidak sejalan dengan peraktiknya dan dapat menimbulkan permasalahan hukum karena belum adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini sehingga dapat menimbulkan konflik hukum dan tidak adanya kepastian hukum atau aturan khusus mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara tentunya cukup merugikan para penggunanya (pemberi pinjaman). Berdasarkan persoalan yang dikaji, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pengkajiannya terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian normatif meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma karena jenis penelitian ini meninjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam UU serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis, penulis berusaha mendiartikelkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dalam UU Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula eksonerasi terkait perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi namun dalam

ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi sehingga terdapat kekosongan norma dan bisa dapat menyebabkan konflik hukum sehingga diperlukannya harmonisasi norma tersebut.

**Kata Kunci:** Klausula Eksonerasi; *Fintech Peer To Peer Lending*; Perlindungan Hukum.

## A. Pendahuluan

Di era teknologi saat ini semuanya serba praktis, sama halnya dengan modal, jika dulu orang Indonesia sangat sulit mendapatkan kredit, namun sekarang sangat mudah mendapatkan kredit uang. Adanya media layanan pinjaman digital, atau platform biasa disebut dengan pinjaman online (Pinjol) telah memudahkan orang dalam melakukan transaksi. Platform ini telah maju secara teknologi oleh revolusi Internet dan transisi industri jasa keuangan ke layanan keuangan elektronik. Bahkan pada hampir semua bentuk layanan keuangan memanfaatkan media elektronik. Sistem layanan keuangan ini memungkinkan setiap orang atau pebisnis mengakses akun, melakukan transaksi, dan menerima informasi tentang produk dan layanan keuangan tanpa kontak fisik.<sup>1</sup>

Di Indonesia, Fintech banyak dikenal masyarakat sebagai platform untuk melakukan pinjaman non-tunai yang menggunakan teknologi informasi. Dalam pengaturannya, fintech juga diawasi oleh OJK dengan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Media fintech ialah sebuah platform yang menyediakan layanan keuangan yang menghubungkan kreditur dan debitur untuk menyelesaikan perjanjian pinjaman menggunakan sistem digital/elektronik dalam kurs rupiah. *Financial technology* mencoba untuk mengintegrasikan antara konsep teknologi dengan sektor keuangan. Oleh karena itu, banyak ahli yang mengatakan jika fintech merupakan terobosan yang memberikan solusi bagi permasalahan sektor keuangan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak masyarakat Indonesia saat ini menggunakan media fintech yang tersambung dengan teknologi informasi dipermudah transaksinya, sehingga prosesnya menjadi lebih nyaman dan modern.

Hal ini tergambar dari penggunaan media internet sebagai media transaksi di perbankan. Internet telah mengantarkan ekonomi global ke babak baru, lebih dikenal sebagai ekonomi digital.<sup>2</sup> Beriringan dengan cepatnya teknologi informasi berkembang pada saat ini, telah melahirkan berbagai macam inovasi yang sudah banyak memberikan manfaat kepada publik. Bahkan perkembangan teknologi informasi telah

---

<sup>1</sup> Astri Rumondang, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis (2019).

<sup>2</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm.33.

masuk pada sektor industri jasa keuangan. Perubahan ini juga yang menyebabkan perubahan pola/gaya hidup masyarakat secara bertahap di kota dan pedesaan. *Financial technology* (fintech) merupakan sebuah terobosan fenomenal pada saat ini. Fintech telah mendapat persetujuan penggunaannya oleh Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penetapan Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Telah menjadi fakta jika platform seperti ini merupakan gagasan atau inovasi teknologi digital memberikan dampak positif dan kenyamanan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi. Media ini dapat mempercepat laju transaksi keuangan dan akses keuangan lainnya sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Teknologi Keuangan untuk Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan seperti Hibah Pinjaman tidak ada garansi/jaminan dan proses pendanaan cepat dan sederhana. Ketika proses pinjaman pada umumnya harus dilakukan secara tatap muka atau bertemu dengan pihak pemberi pinjaman/debitur, namun saat ini semua orang dapat melakukan proses pinjam meminjam dengan mengajukan permohonan pinjaman melalui gawai/smartphone masing-masing dengan mengisi setiap blangko yang disediakan pada aplikasi yang disediakan perusahaan.

*Fintech* adalah penerapan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan yang biasanya disediakan oleh perusahaan rintisan dengan menggunakan teknologi perangkat lunak komputer, komunikasi, dan internet terbaru. Konsep ini menyelaraskan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan sektor keuangan sehingga memungkinkan untuk menawarkan proses transaksi keuangan yang lebih modern, aman dan nyaman. Bentuk penyediaan layanan Fintech antara lain; (*Digital Wallets, P2P Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas – Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).<sup>3</sup>

Menurut Bank Indonesia (BI) fintech dijelaskan sebagai perpaduan layanan perbankan dan teknologi modern, sehingga layanan ini telah berubah yang pada awalnya tradisional/konvensional telah menjadi layanan yang modern. Berdasarkan bentuknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan fintech yang berkembang di Indonesia menjadi 2 bentuk, 1). Layanan perbankan/keuangan elektronik yang digerakkan oleh institusi perbankan seperti BUMN Bank Mandiri melalui anak perusahaannya yaitu

---

<sup>3</sup> Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), Hlm.6-7.

mandiri online, layanan seperti ini dikenal dengan fintech 2.0. selanjutnya juga ada perusahaan rintisan/*start-up* dengan programnya memberikan layanan perbankan yang lebih inovatif, biasanya disebut fintech 3.0.<sup>4</sup> fintech ini membantu pelaku bisnis mendapatkan modal secara online dengan cepat. Terobosan yang dibentuk fintech dalam membuat transaksi pinjam meminjam secara online dinilai telah memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian nasional, dan hal ini secara langsung dapat menarik minat investor. Lonjakan minat investor tentunya belum tentu dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang sistem kerjanya konvensional seperti bank maupun pasar modal atau sektor keuangan lain.

Antara *fintech* dan *marketplace* online merupakan dua konsep yang mirip, karena mereka sama-sama media yang menyediakan tempat antara pelaku usaha dengan konsumen bertemu.<sup>5</sup> Penggunaan sistem pinjam meminjam uang secara daring melalui fintech P2P lending dilakukan dalam satu tempat atau *marketplace*. Berdasarkan pada pengertiannya, *Marketplace* merupakan tempat atau media yang dibentuk oleh penyelenggara layanan fintech. Melalui media ini, antara kreditur dan debitur akan dihubungkan satu sama lain. Pihak penyedia layanan fintech akan bertindak sebagai perantara antara kreditur dan pihak debitur atau pemberi pinjaman. Fintech P2P lending bisa dikatakan sebagai *marketplace* terhadap bisnis pinjaman uang secara daring. Bisnis seperti ini akan melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu debitur, kreditur serta pihak penyedia layanan jasa yang bertugas untuk menjadi perantara antara kreditur dan debitur melalui media yang telah ditentukan.

Di Indonesia, aturan hukum atau rujukan mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik masih terpaku pada KUHPerdota. Dalam penerapan teknologi finansial berbasis peer-to-peer lending menggunakan kontrak elektronik, yang disebut kontrak elektronik (*e-contract*).<sup>6</sup> Pengaturan terpaut dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Data serta Transaksi Elektronik (ITE) yang melaporkan kalau: "Kontrak Elektronik merupakan kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik bisa diamati di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "segala bentuk transaksi berdasarkan perjanjian yang bersifat elektronik tetap mengikat para pihak". Tentu saja para pihak

---

<sup>4</sup> Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (fintech): Peer to Peer Landing di Indonesia", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol.1, No.2(2018), hlm.72

<sup>5</sup> Candrika dan Radita Putri, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Per Landing Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurisdiction*, Vol.1, No.2 (2018), Hlm.461.

<sup>6</sup> Amos Jonggi Pamonang, "Perlindungan Hukum Debitur dalam Penyelenggaraan Finansial Peer to Peer Landing", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1 (2021), hlm.173.

akan tersambung melalui media yang telah diterapkan pada gawai atau alat elektronik lainnya, dimana pada media tersebut terdapat intruksi yang harus di ikuti dan wajib disetujui oleh pihak yang bersangkutan sebelum bisa melakukan transaksi secara elektronik. Oleh karena itu, setiap bentuk perikatan yang terjadi secara online atau daring yang telah disediakan oleh pihak penyedia layanan transaksi secara otomatis telah menjadi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi jawaban atas keraguan akan keabsahan kontrak elektronik yang banyak digunakan di dunia fintech. Kontrak elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menyebutkan: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik" Selanjutnya, UU ITE juga mengatur bahwa dalam melakukan transaksi elektronik, para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati. Dengan demikian, dari kesepakatan para pihak, maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak, yang dalam KUHPerdara disebut dengan perjanjian. Dalam hubungan hukum ini, para pihak ketika mengadakan perjanjian harus mempunyai kedudukan dan akibat hukum yang sama. Namun pada kenyataannya, hukum perjanjian yang diatur oleh KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian akan diatur oleh KUH Perdata atau membuat kesepakatan sendiri.

Penelitian ini akan fokus pada masalah hukum yang sedang terjadi, terutama pada pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan permasalahan kontrak pinjaman online di Internet menggunakan Platform teknologi informasi yang diklasifikasikan sebagai kontrak konsumen atau kontrak komersial, karena terkait dengan hal-hal dalam kontrak pinjam meminjam komputer di mana operator menerapkan klausula eksonerasi terkait pengalihan tanggung jawab apabila terjadi gagal bayar. menetapkan tanggung jawab jika terjadi kegagalan. Contohnya seperti penyelenggara fintech p2p lending PT. SATUSTOP FINANCIAL SOLUSI yang mencantumkan klausula eksonerasi pada web di laman syarat dan ketentuan yang terdapat akhir di syarat dan ketentuan pada point ke-2 "Risiko kredit atau wanprestasi dan segala kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak lembaga publik yang bertanggung jawab atas risiko wanprestasi dan kerugian, kecuali asuransi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. " dan juga pada contoh penyelenggara fintech p2p lending PT.

Pasar Dana Pinjaman (Danamas) yang mencantumkan klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan partisipan pemberi pinjaman terdapat di point ke-8 “Pinjaman berbasis teknologi informasi (Fintech Lending) yang dioperasikan melalui layanan Danamas merupakan kesepakatan dan keputusan perdata antara peserta, oleh karena itu, semua risiko terkait pinjaman modal kerja yang disepakati melalui layanan Danamas akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing peserta. Risiko kredit atau gagal bayar sepenuhnya ditanggung pemberi pinjaman. Tidak ada organisasi atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar.”

Bahkan, Danamas dan Satustop justru mengalihkan tanggung jawab sebagai penyedia layanan Fintech berbasis Peer-to-Peer Lending dalam hal penerima pinjaman mengalami wanprestasi. Yang jelas, tindakan ini bertentangan dengan pasal 37 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang pinjaman dan layanan pinjaman pada platform teknologi informasi, dengan jelas menyatakan: “Penyelenggara bertanggung jawab atas hilangnya pengguna karena kesalahan dan/atau kelalaian Pengurus dan/atau staf Penyelenggara.”

Pasal 5 Ayat (1) POJK No. 1. 77/POJK.01/2016 Tentang pinjam meminjam uang dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan jelas mengatur bahwa penyelenggara harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian, khusus mengirimkan permohonan kepada bank penerima 'pinjaman kurang lancar' kemudian menyebabkan pembayaran default yang membuat pemberi pinjaman rentan sebagai akibat dari tindakan penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban ini terkait dengan kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan dengan baik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Sri Mamudji berpendapat bahwa “Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan.”<sup>7</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian diatas, maka isu hukum dari penulisan ini adalah kekosongan norma. Sebab antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan syarat dan ketentuan penyelenggara fintech *p2p lending* tidak sejalan dengan praktiknya dan dapat menimbulkan permasalahan hukum karena tidak ada payung hukum bagi debitur ketika memberikan pinjaman online ini. Sehingga mengakibatkan permasalahan hukum dan juga tidak adanya kepastian hukum atau aturan khusus

---

<sup>7</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), hlm.15.

mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara tentunya cukup merugikan bagi para penggunanya khususnya pemberi pinjaman. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel dengan judul “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Terhadap Layanan *Fintech Peer To Peer Lending*”. Adapun rumusan masalah pada artikel ini yaitu, Bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk kedua belah pihak ketika melaksanakan pinjaman online pada layanan *fintech p2p lending* (Pinjaman Online) dan Bagaimana akibat hukum dalam pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan *fintech p2p lending* (Pinjaman Online).

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi terhadap Layanan *Fintech Peer to Peer Lending*.**

Fintech yang menggunakan sistem P2P Lending *Lending* merupakan media yang menyediakan pinjaman non-tunai/tunai secara daring dan dikemas pada satu tempat atau pasar atau biasa dikenal *marketplace*. Tempat ini merupakan media yang dibentuk oleh perusahaan penyedia layanan fintech. Jika menggunakan layanan fintech, para investor baik itu perorangan maupun kelompok yang memiliki dana lebih akan dihubungkan oleh para pihak yang dinilai tidak mempunyai atau kekurangan dana. Penyedia layanan Fintech dengan model P2P merupakan perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman untuk melakukan transaksi/perjanjian. Teknologi inovatif ini merupakan pasar atau tempat untuk melakukan bisnis pinjaman uang online.

Pihak penyelenggara mempunyai peran yang penting guna mendukung keberlanjutan penggunaan fintech sebagai inovasi yang praktis dan modern. Namun, selain melakukan tugasnya untuk mempertemukan antara konsumen dan pengusaha, pihak penyelenggara atau pemilik platform juga memiliki tugas untuk diberdayakan melakukan pengiriman uang atau dana dari pemberi pinjaman kepada pihak peminjam. Ketika akan berlanjut pada tahap pencairan, pihak penyelenggara fintech bertanggung jawab untuk menyaring, mengevaluasi, dan memberikan persetujuan atas permohonan yang dilampirkan oleh pihak pemohon pinjaman untuk membuat hasil transaksi yang berkualitas sebelum diberikan kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, pihak pengusaha dalam hal ini pemberi pinjaman diberikan pilihan untuk memberikan pinjaman berdasarkan data yang diberikan oleh pihak penyelenggara saja. Sehingga besar kemungkinan akan timbul masalah hukum selama proses pelaksanaan perjanjian

pinjaman online berbasis fintech ini. Masalah utama dari permasalahan ini adalah kredit gagal/tidak bisa membayar cicilan oleh pihak penerima pinjaman. Oleh karena itu, pihak pemberi pinjaman mau tidak mau akan menanggung risiko kredit gagal/gagal bayar ini.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan 2 contoh pihak yang memberikan layanan operasional pelaksanaan layanan pinjaman uang secara daring melalui skema *fintech P2P lending* yaitu perusahaan Danamas serta *start up* Satustopsolution. Contoh pertama adalah perusahaan Danamas sebagai platform penyedia layanan Fintech berbasis pinjaman P2P, dalam hal penerima pinjaman gagal bayar, upaya penagihan yang Danamas lakukan adalah melalui upaya penagihan utang oleh orang tertentu yang bertindak sebagai pihak ketiga. Penagihan oleh pihak ketiga ini harus memperhatikan peraturan yang berlaku. Pemberi pinjaman sudah sangat jelas dapat mengambil tindakan hukum seperti penagihan, bahkan melakukan gugatan pengadilan terhadap penerima pinjaman jika terjadi kredit gagal, akan tetapi perusahaan Danamas tidak mendapatkan jaminan jika upaya penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga akan memberikan hasil yang maksimal. Sehingga upaya hukum dalam usaha mengembalikan sisa pinjaman oleh pihak penerima pinjaman sering kali menyebabkan pemberi pinjaman dirugikan.

Contoh penyelenggara yang kedua adalah perusahaan Satustop, dimana perusahaan ini tidak mewajibkan pihak pemberi pinjaman melakukan penjaminan apapun karena telah menjadi pemberi dana atau investor yang telah menyuntikkan dananya ke perusahaan Satustop. Tindakan tidak melakukan penjaminan merupakan akibat atau resiko yang harus dihadapi jika pemberi pinjaman melakukan perjanjian online untuk memberikan sejumlah pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman melalui platform Satustop. Akan tetapi, jika perihal kredit gagal terjadi di kemudian hari atau tidak mampu melakukan cicilan dalam beberapa bulan secara berturut-turut (terlambat melakukan pembayaran) oleh pihak penerima pinjaman, maka perusahaan Satusop akan bertindak dengan melakukan jaminan pembagian harta tersisa (likuidasi) sebagai upaya pembayaran pokok untuk pihak pengusaha/pemberi pinjaman.

Berdasarkan dua contoh diatas, terdapat masalah hukum yang serius pada penerima pinjaman tanpa jaminan. Namun perusahaan Satustop memberikan solusi jika terjadi wanprestasi berupa proses mediasi yang akan dilakukan oleh perusahaan Satustop dengan pihak penerima pinjaman tentang opsi pembayaran potensial dengan memberi tahu penerima pinjaman tentang proses yang sedang berlangsung. Dari beberapa sampel atau contoh tersebut, pihak Danamas dan Satustop bertindak sebagai pihak yang memberikan media bagi konsumen/penerima pinjaman dan pihak pengusaha/pemberi pinjaman untuk melakukan transaksi secara online. Penyedia layanan bertindak sebagai



penyelenggara, jadi mereka tidak masuk dalam para pihak yang melakukan transaksi pinjaman online yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Pihak penyelenggara atau penyedia layanan hanya subjek hukum yang memiliki tugas untuk mempertemukan para pihak serta melakukan transfer dana kepada pihak yang telah melakukan perjanjian.

Merujuk pada argumentasi diatas, pihak penyedia jasa tidak memiliki kepentingan untuk bertanggungjawab jika terjadi adanya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online tersebut. Pada prinsipnya, pihak penyelenggara tidak ikut serta dalam perjanjian, karena hanya pihak kreditur dan debitur yang melakukannya. Oleh karena itu antara penyedia jasa dengan pihak kreditur dan debitur tidak memiliki kaitan hukum sama sekali jika kreditur dan debitur melakukan perjanjian. Secara khusus, pihak kreditur tidak memiliki celah untuk melakukan gugatan terhadap penyedia jasa, jika memang terjadi kerugian oleh pihak kreditur karena adanya kesalahan dalam melakukan penyelenggaraan layanan ini. Tidak terlaksananya kewajiban oleh penerima pinjaman atau wanprestasi dikarenakan tindakan penyelenggara atau penyedia layanan dalam melakukan seleksi, analisis dan persetujuan permohonan yang dipandang memenuhi syarat untuk direkomendasikan ke pihak kreditur/pemberi dana. Tindakan yang dilakukan penyelenggara seperti ini dianggap sangat merugikan secara hukum oleh pihak kreditur. Kredit gagal atau tidak dapat melakukan pembayaran juga dapat disebabkan oleh pihak penyelenggara yang kurang teliti atau tidak tepat dalam melakukan analisa untuk menyetujui permohonan pinjaman pihak debitur.

Jika merujuk pada paparan argumentasi penulis diatas, jelas jika pihak penyelenggara tidak menyediakan layanan peminjam yang berkualitas, sehingga dapat mengakibatkan wanprestasi dan memberikan kerugian secara hukum dan materil kepada pihak kreditur. Kerugian kreditur ini disebabkan oleh penyedia layanan atau platform tidak profesional dalam menyaring, dan menganalisa dalam melakukan persetujuan permohonan pinjaman kepada pihak kreditur. Jika tindakan seperti ini terus terjadi, pihak penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dikemudian hari akibat penawaran yang diberikan kepada pihak kreditur tidak kredibel dan berkualitas. Meskipun sangat jelas bahwa pihak kreditur hanya memberikan dana kepada pihak debitur/penerima pinjaman yang telah disetujui dan diajukan oleh pihak penyedia layanan.

Jika dicermati secara mendasar melalui perspektif hukum, pihak perusahaan Danamas dan Satustop telah melakukan tindakan pengalihan tanggung jawab sebagai penyedia layanan Fintech jika pihak debitur telah wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan bersama dengan pihak kreditur. Tindakan seperti ini sangat jelas bertentangan

dengan Pasal 37. POJK No.77/POJK.01 /2016 tentang pinjaman dan layanan pinjaman pada platform teknologi informasi, dengan jelas menyatakan:“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara”

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara. Tanggung jawab oleh pihak penyelenggara berdasarkan pada isi pasal tersebut berkaitan dengan pihak penyelenggara tidak mampu menangani permohonan dalam pengelolaan layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi ini kepada pihak kreditur dan debitur. Karena tidak profesionalnya penyedia layanan ini, mengakibatkan kerugian materil oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi melalui layanan mereka. Tidak terdapatnya payung hukum atau perlindungan kepada pihak kreditur/pemberi pinjaman dalam melakukan transaksi pinjaman online menghasilkan konflik hukum dan juga tidak adanya kepastian hukum atau aturan khusus mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara tentunya cukup merugikan bagi para penggunanya khususnya pemberi pinjaman.

Dalam legal perspektif, para pihak yang menggunakan jasa layanan fintech bisa mendapatkan Perlindungan hukum. Perlindungan hukum dilakukan dalam dua cara, sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan *preventif*

Upaya ini merupakan sebuah *legal protection* untuk mencegah konflik hukum/sengketa antar individu yang melaksanakan hubungan hukum. Bentuk perlindungan seperti ini dilakukan pada saat sebelum terjadinya sengketa, atau dilakukan pada saat para pihak akan melakukan perikatan. Upaya perlindungan hukum para pihak pada penggunaan layanan fintech ini juga dapat dilaksanakan oleh penyedia layanan dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi para pengguna layanan fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Upaya perlindungan *represif*

Upaya perlindungan seperti ini dilakukan dengan tujuan memutus sengketa yang terjadi antar individu yang melakukan hubungan hukum. Perlindungan hukum represif baru dapat diberikan kepada para pihak jika sebuah permasalahan yang berujung pada sengketa telah muncul. Permasalahan fintech dapat berubah menjadi sengketa pihak konsumen dengan konsumen, maupun konsumen dengan penyedia jasa. Saat timbul konflik, terdapat metode tertentu yang dapat menjadi rujukan dalam penyelesaiannya, Jika para pihak merasa mendesak, dan merasa perlu mengajukan keluhan agar perselisihan yang timbul dapat segera diselesaikan.

Sesuai dengan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, penyelenggara menyediakan jasa keuangan, dalam hal ini penyedia jasa layanan Fintech memiliki kewajiban untuk menyegerakan tindakan-tindakan teknis berupa:

- a. Peninjauan atau pengecekan dari dalam (internal) atas laporan maupun keluhan pengguna secara profesional, objektif, kompeten dan tepat.
- b. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan cara menganalisa kebenaran aduan yang dilakukan oleh pengguna layanan.
- c. Menyatakan permintaan maaf serta memberikan kompensasi berupa ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan/atau jasa, jika klaim konsumen benar.

Menitikberatkan pada argumen diatas, maka sesuai dengan aturan POJK, bilamana di kemudian hari pihak debitur/penerima pinjaman tidak menepati janji/wanprestasi, dan setelah ditelisik kembali menemukan fakta bahwa kesalahan ini merupakan dari pihak penyelenggara, maka pihak penyedia layanan jasa ini memiliki kewajiban mengganti kerugian yang bersangkutan. Oleh karena itu, pihak kreditur selaku salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online yang dirugikan memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pihak penyedia layanan. Akan tetapi, aduan sebelumnya belum mengarah pada kontrak kedua belah pihak, maka pihak kreditur dalam mengambil langkah litigasi atau non-litigasi.

## **2. Akibat Hukum dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online pada Layanan *Fintech Peer to Peer Lending*.**

Mengacu pada UUPK, khususnya perlindungan hak-hak konsumen. Pada aturan atau undang-undang ini telah memberikan harapan kepada para pelaku perdagangan atau pengusaha agar tidak lagi semena-mena merugikan kepentingan konsumen. Setelah adanya eksistensi UUPK serta aturan hukum lainnya yang mengatur secara teknis

mengenai perlindungan konsumen, para konsumen telah memiliki kedudukan serta hak yang sama. Mereka dapat menuntut jika hak mereka dikompromikan/tidak dihormati oleh pihak pengusaha.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah “adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-hak nya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.” Undang Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur mengenai hak-hak milik konsumen yaitu pada Pasal 4, “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Hak ini dimaksud karena pelaku usaha berada dalam kedudukan yang lebih kuat baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibandingkan dengan konsumen. Maka konsumen harus mendapatkan advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa patut atas hak-haknya.

Pihak pembeli/konsumen yang dirugikan pada perjanjian online pada platform fintech dapat meminta pertanggungjawaban pihak kedua dengan menuntut ganti rugi yang senilai dengan hal yang diperjanjikan sebelumnya. Tanggungjawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan ketika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan hal yang menjadi hak mitranya. Konsumen selayaknya mengetahui definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang termuat dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.” Sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 rupiah (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK.”<sup>8</sup>

Jika pada saat pihak pembeli/konsumen merasa haknya dilanggar atau dirugikan, mereka mempunyai hak untuk melakukan pengaduan kepada pihak pelaku usaha, serta pihak konsumen juga berhak menerima ganti rugi yang sesuai, telah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk dapat menerima pengaduan atau komplain dari pihak konsumen, serta pelaku usaha harus memberikan ganti rugi yang senilai dengan barang/jasa yang

---

<sup>8</sup> Anjani ida Ayu Maharani Chintya dan I wayan Novy Purwanto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonari Pada Nota Laundry”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3,hlm.15.

digunakan konsumen.<sup>9</sup> UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula baku pinjaman online. “Pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula.” Serta di dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung.”<sup>10</sup>

Selain pada hukuman yang ditulis pada UUPK, pihak konsumen juga dapat menempuh jalur alternatif dalam upaya memberikan keluhan serta penyelesaiannya atas klausul baku yang ditetapkan oleh penyedia layanan tidak memberikan ruang yang adil. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK ini diatur pada Pasal 49 Undang Undang Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 1 Angka 11 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan “Badan penyelesaian sengketa antara penyelenggara usaha dengan konsumen dan berada dalam Tingkat II luar pengadilan.” Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan yang secara eksplisit akibat hukum dimuat terhadap perjanjian baku yang ketentuan dilanggar, berupa batal demi hukum klausula baku tersebut, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari perjanjian baku dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara P2PL terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, artikel ini menyimpulkan bahwa pada aturan atau regulasi yang berlaku, perlindungan hukum tidak dibahas secara spesifikasi mengenai kontrak atau perjanjian online untuk tujuan meminjam sejumlah uang melalui layanan *fintech p2p lending* terutama pada pengalihan tanggung jawab ini namun pada Pasal 5 Ayat (1) No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak

---

<sup>9</sup> I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Desa Ketewel Kecamatan Sukawati”, *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), hlm.24.

berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara.

Artikel ini juga menyimpulkan Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dapat dilihat pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula eksonerasi. Serta di dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

## **Daftar Pustaka**

### **Artikel/Buku/Laporan**

Candrika dan Radita Putri, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurisdiction*, Vol.1, No.2 (2018).

Chintya, Anjani Ida Ayu Maharani dan I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Ekonomi Pada Nota Laundry", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1.

Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.

Indrajit, Richardus Eko. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Pamonang, Amos Jonggi, "Perlindungan Hukum Debitur dalam Penyelenggaraan Finansial Peer to Peer Lending", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1 (2021).

Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Desa Ketewel Kecamatan Sukawati", *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3.

Rumondang, Astri. "Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital", Yayasan Kita Menulis (2019).

Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi Legalitas Financial Technology(Fintech): Peer to Peer Lending di Indonesia", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol.1, No.2 (2018).

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.3, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

### **Peraturan dan Putusan Hukum**

Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.